



Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/13/PAUD - Dikmas/III/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL YAYASAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

1. Bentuk Pendidikan
2. Yayasan
3. Nomor NPSN
4. Nama Satuan Pendidikan
5. Alamat Satuan Pendidikan
6. Nama Kepala Sekolah
7. Telp./HP
8. No. Akta Notaris / Tanggal
9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal
10. Tahun Berdiri
11. Akreditasi
12. Masa Berlaku

- : Taman Kanak-Kanak (TK)
- : TUNAS BANGSA KAPUAS TENGAH
- : 69987637
- : TK TUNAS BANGSA
- : Saka Karangan RT. 04 DESA BARUNANG Kecamatan Kapuas Tengah
- : MEGA
- : 0813-5126-6949
- : 03, Tanggal 27 April 2018
- : 424/61/II/DISDIK-PAUD DIKMAS/2018, Tanggal 25 Februari 2018
- : 16 Januari 2017
- : Belum
- : Sampai dengan 16 Maret 2027

Dengan alasan :

1. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 16 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19690313 199007 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp.(0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/13/PAUD – Dikmas/III/2022

TENTANG IJIN OPERASIONAL YAYASAN

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kepala TK TUNAS BANGSA Alamat Saka Karangan RT. 04 DESA BARUNANG Kecamatan Kapuas Tengah, Nomor : 424/021/TK-TB/Ba/II-2022, Tanggal 14 Maret 2022.
2. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Barunang, Nomor : 145/47/Pem-DB/II-2022, Tanggal 25 Februari 2022.
3. Surat Rekomendasi Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Tengah, Nomor : 420/533/XI/KORWIL-DISDIK/II/2022, Tanggal 27 Februari 2022.
4. Surat Rekomendasi Camat Kapuas Tengah, Nomor : 420/36/YANUMDUK/III/2022, Tanggal 4 Maret 2022.
- Menimbang : a. Bawa Satuan Pendidikan TK TUNAS BANGSA Alamat Saka Karangan RT. 04 DESA BARUNANG Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- : Memberikan Ijin Operasional kepada TK TUNAS BANGSA Alamat Saka Karangan RT. 04 DESA BARUNANG Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- : Dalam penyelenggaraan kegiatan TK TUNAS BANGSA agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dan di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin Operasional yang lama.
- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Satuan Pendidikan TK TUNAS BANGSA Alamat Saka Karangan RT. 04 DESA BARUNANG Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Ijin Operasional ini dibebankan pada Satuan Pendidikan TK TUNAS BANGSA Alamat Saka Karangan RT. 04 DESA BARUNANG Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 16 Maret 2027 (5 Tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 16 Maret 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI
2. Bupati Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Camat Kapuas Tengah
5. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Tengah
6. Kepala Desa Barunang